

**KOLABORASI LINTAS SEKTOR PADA KEGIATAN PENATAAN AKSES
UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

GRAVISHA SEPDINDA RAHMADEWI
NIT. 20293500

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The government, through the Ministry of ATR/BPN, is implementing Agrarian Reform to realize justice and community welfare through managing access. The concept of access management is realized in community empowerment activities. Joho Village, Wates District, Kediri Regency, was chosen as the location for empowering catfish cultivation because it has potential, namely as a center for cultivation, especially catfish. This program has an action plan that involves collaboration. The implementation certainly cannot be carried out by one party alone, there must be collaboration between several stakeholders, which in this program is the Kediri Regency Land Office with the Fisheries Service and the Cooperative and Micro Enterprise Service. This research focuses on action plans for developing fisheries cultivation by involving relevant stakeholders. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that it is necessary to increase indicators of collaboration, planning, and support to minimize obstacles during activities. Even though there are obstacles, this program has had a positive impact on the welfare of society which has been determined from various aspects so that it can be categorized as a decent and prosperous society.

Keyword: Agrarian Reform, Agrarian Reform Access, Collaborative Governance

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRACT	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Kebijakan Reforma Agraria.....	9
2. Penataan Akses Reforma Agraria	10
3. Kolaborasi antar Sektor dalam Penataan Akses Reforma Agraria	11
4. Budidaya Perikanan	14
5. Kendala dan Solusi	15
6. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Kesejahteraan	15
Masyarakat.....	15
B. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Operasionalisasi Penelitian	20
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28

A. Kondisi Geografis Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri	28
B. Sejarah Desa Joho	29
C. Kondisi Demografis Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri	30
D. Potensi Desa dalam Budidaya Perikanan untuk Sumber Penghidupan.....	
Masyarakat	33
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA	
MELALUI BUDIDAYA PERIKANAN	36
A. Riwayat Program Akses Reforma Agraria Melalui Budidaya Perikanan.....	36
B. Peran dan Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Akses Reforma	
Agraria.....	40
C. Dampak Program Akses Reforma Agraria melalui Budidaya Perikanan	
terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	61
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan kebijakan dalam pelaksanaan Reforma Agraria (*landreform*). Kebijakan Reforma Agraria merupakan salah satu upaya dalam menata kembali hubungan masyarakat dengan tanah terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan seluruh permukaan bumi. Sudah selayaknya Reforma Agraria dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktur penguasaan tanah.

Tanah merupakan aset yang sangat penting karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya alam manusia, selain itu tanah juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia untuk dijadikan sebagai tempat tinggal serta mencari pendapatan dari hasil yang ditanam dari tanah (Rahmat, 2021). Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan pembangunan, ketersediaan lahan terlihat semakin berkurang dan sangat terbatas.

Negara Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam di Indonesia harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengembangan konsep *welfare state* bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak warga dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal.

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Reforma Agraria merupakan salah satu program yang telah dijadikan acuan sebagai model dasar terhadap pembangunan Indonesia. Menurut Utomo (2021) Reforma Agraria dijadikan sebagai landasan untuk pembangunan di perkotaan dan perdesaan dengan menggunakan lahan sebagai sumber penghidupan sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus mengoptimalkan program

Reforma Agraria seluas 9 juta hektar sejak 2014, sebagaimana hal tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Untuk mendorong tercapainya target tersebut, pemerintah melakukan perbaikan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mana didalamnya mengamanatkan untuk melaksanakan *Asset Reform* dan *Acces Reform*.

Winoto (2009) mendefinisikan Penataan Akses (*Acces Reform*) sebagai upaya pembangunan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan aset tanah yang dapat diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Definisi yang lebih sederhana tercantum dalam Perpres No.62 Tahun 2023, dimana Penataan Akses diartikan sebagai pemberian kesempatan akses permodalan dan bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah. Konsep Penataan Akses diwujudkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat berbasis tanah dan dilaksanakan berbasis kluster untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, dan mendorong inovasi kewirausahaan bagi subjek Reforma Agraria.

Upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan pembaruan agraria atau Reforma Agraria merupakan sebuah rancangan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Reforma Agraria penataan aset dilakukan melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset yang mana merupakan bagian awal dalam menindaklanjuti kegiatan penataan akses. Melalui program tersebut tentunya akan dilanjutkan sampai dalam tahap penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Konsep ini menandakan paradigma baru dalam pembangunan, yaitu berpusat pada *people-centered* (rakyat), *participatory* (partisipatif), dan *empowering and sustainable* (berkelanjutan) (Rohman and Astuti, 2019). Pranarko (Theresia, 2014) menekankan makna khusus pemberdayaan, yaitu kemampuan individu, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (1) Memiliki akses terhadap

sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan; dan (2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia (Rohman and Astuti, 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Disini masyarakat sendirilah yang menjadi pemeran utama dalam berlangsungnya kegiatan ini. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria peran masyarakat juga sangatlah penting, mengingat program ini merupakan bagian kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari skala ekonomi serta juga dapat mendorong inovasi kewirausahaan. Pelaksanaan program Reforma Agraria dalam penataan akses ini ditujukan khususnya dalam kluster perdesaan penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Oleh karena itu, pemberdayaan sosial tentu tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakatnya sendiri

Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa yang telah dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah pegunungan, yang tentunya tak berbatasan dengan laut. Wilayah ini hanya berbatasan dengan sungai besar dari arah selatan yang kemudian membelah menjadi dua wilayah besar, Kediri barat dan timur Sungai Brantas. Sebagian wilayah timur sungai brantas terdapat lahan basah sehingga cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau perikanan. Salah satunya adalah Desa Joho di Kecamatan Wates yang termasuk dalam wilayah sebagai sentra pusat budidaya ikan air tawar khususnya ikan lele. Mayoritas usaha di Desa Joho adalah perikanan.

Kemudian, pada tahun 2022 terdapat kegiatan sertifikasi tanah lintas sektor (bidang perikanan budidaya) atas usulan dari Dinas Perikanan dan di tahun 2023 juga telah diadakan kegiatan PTSL di Desa Joho. Dimana skema yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah *Acces Reform* dilaksanakan secara bersamaan dengan *Asset Reform*. Pelaksanaan program Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria 2023 awalnya akan

dilaksanakan di empat Desa yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu meliputi Desa Joho, Desa Bulusari, Desa Tiru Lor dan Tiru Kidul. Namun, setelah dilakukan asesmen data bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perikanan, telah disepakati bahwa prioritas target pendampingan tahun kedua yaitu di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Adapun model yang digunakan dalam pemberdayaan tanah masyarakat di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri berbasis kolaborasi lintas sektor. Model kolaborasi lintas sektor merupakan model pemberdayaan kemitraan yang dalam pelaksanaannya sangat memerlukan bantuan dari lintas sektoral. Tentunya dengan adanya pengintegrasian kebijakan ini, maka diperoleh produktivitas yang memadai baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta juga dapat meningkatkan efisiensi usaha. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor yakni peternak ikan budidaya. Kegiatan ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Bersama dengan Dinas Perikanan terkait dengan mengunjungi Desa Lokasi kegiatan Penataan Akses tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai pendampingan kewirausahaan khususnya di bidang perikanan.

Adanya kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta juga pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru. Kemudian, diharapkan dapat memberikan perubahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari skala ekonomi, modal usaha, serta juga efisiensi usaha. Mengingat bahwa sekarang ini tanah merupakan aset penting serta memiliki nilai manfaat yang tinggi maka dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat melalui produksi dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Kolaborasi Lintas Sektor pada Kegiatan Penataan Akses untuk Budidaya Perikanan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?
4. Bagaimana dampak kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penataan akses melalui budidaya perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bentuk program penataan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan yang dilakukan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
- b. Mengetahui peran atau kolaborasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dengan instansi terkait dalam program penataan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
- c. Mengetahui kendala dan solusi dalam kegiatan penataan akses melalui budidaya perikanan di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
- d. Mengetahui dampak program penataan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti, terutama dalam sistem penanganan akses reforma agraria. Selain itu, juga dengan adanya permasalahan yang ditemukan dapat mengembangkan kajian terkait sistem reforma agraria.

b. Bagi STPN

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk mewujudkan sistem penanganan akses reforma agraria di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

c. Bagi Kementerian ATR/BPN

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai referensi dalam merumuskan suatu kebijakan mengenai sistem penataan akses reforma agraria sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih maksimal dengan mengkaji kerentanan masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai Reforma Agraria terkait penataan akses sudah beragam dan memiliki sudut pandang, metode dan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa penelitian tersebut juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan terkait penataan akses Reforma Agraria. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji pelaksanaan Reforma Agraria terkait penataan akses di Desa Joho yang dikaitkan dengan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023. Kajian para peneliti terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk meletakkan posisi penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Agung Dini Riyadi. (2018)	“Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.	Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan massal membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah dan pemasaran produk olahan sapi perah.
2.	Nopriono dan Suswanta. (2019)	“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i> (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo)”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bentuk <i>Collaborative Governance</i> yang terjadi dalam Kegiatan pembudidayaan ikan gurame.	Bentuk <i>collaborative governance</i> yang dilakukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti <i>starting condition, facilitative leadership, design institusional</i> dan <i>collaborative process</i> yang sudah berjalan dengan semestinya.
3.	Afifah Harashta dan Mazlan. (2022)	“Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan Pemberdayaan Lahan	Kegiatan Pemberdayaan Lahan Masyarakat di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ada.
4.	Sudibyanung. (2023)	Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah (Studi Kasus di Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)	Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran potensi dalam meningkatkan kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat.	Kalurahan Jatimulyo mempunyai keunggulan pada sektor peternakan dan wisata alam.

5.	I Made Guntur Septiyanto, (2023)	“Dampak Program Akses Reforma Agraria melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok”	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria.	Hasil dari penelitian tersebut dirasa sudah tepat bagi kluster penerima manfaat yang berprofesi sebagai petani, peternak, wiraswasta dan buruh. Namun, kolaborasi antar kelembagaan yang dijalankan masih kurang baik, karena tingginya ego sektoral.
6.	Graviska Sepdinda, (2024)	“Kolaborasi Lintas Sektor pada Kegiatan Penataan Akses untuk Budidaya Perikanan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”	Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bentuk kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria tersebut melalui budidaya perikanan.	Penelitian ini berfokus pada rencana aksi yang dibuat untuk pengembangan melalui budidaya perikanan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah melibatkan <i>stakeholder</i> terkait sesuai dengan bidangnya.

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu, tentunya perbandingan dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat diketahui beberapa perbedaan ini memiliki perbedaan terkait objek dan lokasi. Disini penelitian yang akan saya bahas adalah mengenai pemberian akses melalui kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, bersama Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bahu membahu mewujudkan program penanganan akses di Desa Joho. Bentuk kolaborasi lintas sektor tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama para pihak, yakni a) Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sebagai penghubung dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria; b) Dinas Perikanan memberikan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha budidaya ikan lele; dan c) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pendampingan berupa penyuluhan terkait kewirausahaan terhadap masyarakat.
2. Program penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan di Desa Joho menghadapi berbagai kendala, yaitu a) keterbatasan pada sumber daya manusia; b) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pada warga yang belum menguasai tentang perawatan budidaya perikanan; c) terdapat keterbatasan akses ke modal; d) kendala dalam pemasaran yang menyulitkan para pembudidaya ikan lele; dan e) kondisi lingkungan dan perubahan iklim yang tidak stabil.
3. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu a) perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya (*field staff*); b) dilakukan pelatihan secara berkala yang mencakup teknik budidaya, manajemen kolam dan penanganan penyakit ikan; c) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri memberikan bantuan benih ikan lele untuk mendukung kegiatan tersebut; d) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu dalam pembuatan NIB dan P-IRT agar mereka pelaku usaha memiliki izin berusaha dan izin beroperasi serta memanfaatkan teknologi untuk pemasaran online; dan e) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan penyuluhan kepada masyarakat pelaku usaha budidaya ikan untuk menjaga kualitas budidaya ikan.
4. Dampak pelaksanaan penanganan akses reforma agraria terhadap

kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu a) Aspek ekonomi, dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan meskipun masih kurang maksimal.; b) Aspek sosial, adanya pembentukan kelompok Pokdakan dan Poklahsar yang menjadikan wadah bagi masyarakat untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan; c) Aspek Budaya. terlihat dari adanya kearifan lokal dari program ini yang tentunya akan menghormati dan memanfaatkan pengetahuan lokal tentang perikanan yang telah lama ada, Sehingga dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri hanya perlu melakukan pendampingan agar kualitas budidaya perikanan tersebut tetap terjaga serta budaya setempat tetap hidup dan relevan; dan d) Aspek Psikologis, terlihat dari stabilitas penghidupan yang dapat mengurangi stress dan kecemasan serta meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme.

B. Saran

Saran terhadap bentuk kolaborasi lintas sektor pada kegiatan penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan di Desa Joho, perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik lagi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dengan instansi terkait, sehingga dapat memberikan bentuk pendampingan yang hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan. Kolaborasi yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas program saja. Dengan meningkatkan indikator-indikator kolaborasi dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka sendiri, tentu akan meningkatkan kesejahteraan. Sehingga kegiatan penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan diharapkan dapat lebih efektif.

Program penanganan akses reforma agraria melalui budidaya perikanan juga memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang serta dukungan yang berkelanjutan. Termasuk melakukan rekrutmen tambahan dan peningkatan kapasitas pada sumber daya manusia, pemberian akses modal yang mudah, sistem tabungan kelompok, pemasaran yang efektif melalui platform *online*, dan diversifikasi usaha dengan

mengkombinasikan budidaya ikan dengan pertanian lain yang lebih tahan terhadap perubahan iklim ini dapat dijadikan sebagai opsi untuk mengoptimalkan kegiatan penanganan akses reforma agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). Teori, Konsep, dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Issue March).
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat. July, 1–23.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Anugerah, Am. *et al.* (no date) ‘DAMPAK POTENSI WILAYAH DESA DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan)’.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Choirul, S. (2020) ‘Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi’, *Dapu6107*, 1, pp. 7–8.
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Emzir 2016, *Metodologi penelitian kualitatif: analisis data*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunawan, A. and Ma`ruf Farid, M. (2020) ‘Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)’, *Jurnal of public Sector Innovation*, pp. 1–10. Available at: https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjBkN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzcxNzcxM2QxY2FhNTVIMQ==.pdf.
- Harashta, A., & Mazlan. (2022). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa kota raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 136–142.

- Hidayat, I. I. (2016). Implementasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal Di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup,. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/16503%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/16503/14995>
- H, Noviana. (2023). Evaluasi Penanganan Akses Reforma Agraria di Kawasan Pesisir: Studi Kemitraan Program Pemberdayaan di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon., 4(1), 88–100. *Skripsi*
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>
- Kristiani, N. (2022) ‘Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)’. *Skripsi*
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Jurnal Tunas Agraria*, 6(3), 204–219. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245>
- Kurniawati, E. and Sugiyanto, C. (2021) ‘Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), pp. 41–58. doi: 10.21002/jepi.2021.04.
- L, J. Moleong. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin(Issue Maret).
- Made Guntur, I. (2023). Dampak Program Akses Reforma Agraria melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok. 4(1), 88–100. *Skripsi*
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Yogyakarta Press. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- M. Julham. (n.d.). Evaluasi Peran Pemimpin dalam Penanganan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi*
- Nugroho, A. (2020) ‘*Metode Kualitatif Untuk Riset Agraria*’, 1, pp. 1–200.

Nugroho, Aristiono. 2023. "Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform." *Injuriy: Interdisciplinary Journal And Humanity*, Volume 2, Number 4, April 2023, Page 332-344.

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023.

Ratnawati, T., Mujanah, S. and Lokajaya, N. (2018) 'Strategi Financial Literacy Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Industri Kawasan Wisata Kabupaten Gersik Jawa Timur', *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, 03(02), pp. 1105–1119. Available at: <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/770>.

Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>

Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>

Shohibuddin, M 2018, 'Perspektif Agraria Kritis', STPN Press, Yogyakarta

Sihaloho, M., Purwandari, H., & Mardiyarningsih, D. (2010). Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*, 04(01), 146–168.

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>

Suud, H. (2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sudibyanung, S., Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah:(Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulo Progo). *Jurnal Pertanian*, 13(2), 85–100.

Sudjatmoko, H. H. (2019) *Harmoni Sosial dan Kearifan Lokal*.

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>

Winarso, A. (2022) 'Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik Di Dusun Sitinggil Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap'.

Winoto, J 2009, Strategi Kebijakan Pertanahan Nasional

Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*. 172.

Yagus, Djumlani, A., & Syahrani. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Minapolitan Bagi Petani Ikan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. *Jurnal*, 3(1), 222–233.

Yanto, H. R. (2022). Analisis Kebijakan Agraria Pasca-Reformasi. *Solusi, Jurnal*, 20(3), 434–453. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.701>